

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ikatan pernikahan merupakan ikatan suci yang berdasarkan nilai-nilai ketuhanan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah*. Ikatan pernikahan bukan saja ikatan perdata tetapi ikatan lahir batin antara seorang suami dengan seorang istri. Pernikahan tidak lagi hanya sebagai hubungan jasmani tetapi juga hubungan batin (Amin, 1997: 42).

Ketentuan-ketentuan mengenai pernikahan menurut syariat Islam mengikat kepada setiap muslim, dan di dalam pernikahan terkandung nilai-nilai *ubudiyah*. Karena itu, ikatan pernikahan diistilahkan dalam Al-qur'an dengan *mitsaaqan ghaliza*, suatu ikatan yang mengandung nilai *ubudiyah*, maka memperhatikan keabsahannya menjadi hal yang menjadi sangat prinsip.

Islam merupakan agama yang sejalan dengan fitrah manusia. Islam tidak hanya difahami dalam bentuk hubungan antara manusia dengan Tuhannya, tetapi juga menata kehidupan timbal balik antara sesama manusia. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya memfokuskan pada keselamatan individual saja namun mencakup juga masalah-masalah sosial demi terciptanya ketenteraman, kesejahteraan umat (Shan'ani, 1995: 89).

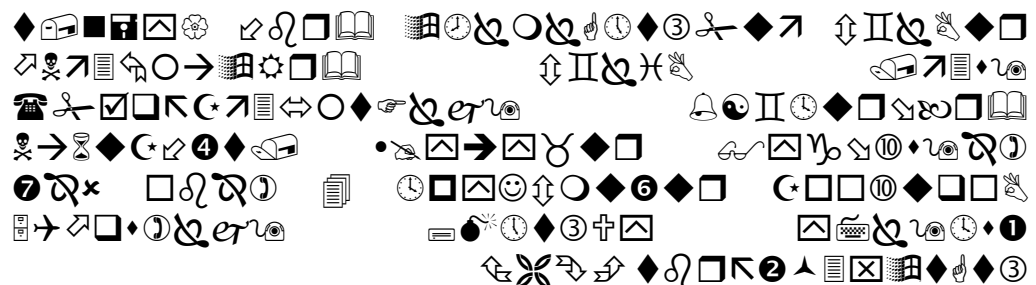
Sebagai insan yang senantiasa ingin selalu bertakwa, maka melaksanakan amal kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah perbuatan mungkar (*nahi munkar*) dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat adalah perbuatan yang dianjurkan oleh agama. Karena Islam adalah agama dakwah yang menugaskan umatnya untuk menyebarkan dan mensyiarkan Islam kepada seluruh umat manusia sebagai *rahmatan lil alamin*. Islam dapat menjamin terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manakala ajarannya dijadikan sebagai pedoman hidup dan dilaksanakan secara konsisten serta konsekuen (Amin, 1997: 70).

Ibnu Daqiqil 'id menyebutkan bahwa setiap orang diwajibkan menikah karena pada dasarnya setiap orang takut menderita dan tidak mampu memelihara diri. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al qurthubi bahwa seseorang diwajibkan menikah karena setiap orang tidak mampu menahan hasrat kecuali dengan jalan pernikahan. Kemudian ia menyebutkan orang yang haram nikah ialah orang yang akan menyakiti istrinya dalam persetubuhan dan nafkahnya, padahal dia mampu memberi dan mencari nafkah (Shan'ani, 1995: 395).

Masyarakat mempunyai berbagai macam latarbelakang, sikap, dan budaya. Pernikahan Islam salah satunya adalah masyarakat itu sendiri, artinya bahwa setiap individu dalam mencari pasangan yang sesuai dengan kriteria yang diidam-idamkan, maka harus melihat juga masyarakat disekitarnya agar tujuan pernikahan dapat terwujud. Hal tersebut disebabkan karena batasan-batasan suatu

keluarga tidak dapat terlepas dari masyarakat yang didalamnya mengindikasikan kekerasan. Dengan kata lain, bahwa kekerasan dalam masyarakat dapat berdampak pada keharmonisan suatu keluarga (Esposito, 1982: 17).

Yang dimaksud dengan pernikahan menurut konsep Islam dirumuskan sebagai satu ikatan suci lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dengan persetujuan diantara keduanya dan dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami istri dalam suatu ikatan rumah tangga (Shan'ani, 1995: 407). Untuk mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan berlandaskan pada ketentuan dan petunjuk Allah SWT, sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21.



Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Qs. Ar-ruum: 21) ((Depag. RI., 1971: 664).

Di samping sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis, juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan rohaniah seperti kebutuhan rasa aman, kasih sayang, dan secara kodrati diperlukan untuk menjaga kelestarian umat manusia (Faqih, 2001: 75).

Menjalani suatu rumah tangga tidak jarang pasangan suami-istri menghadapi masalah-masalah dalam rangka proses penyesuaian diri pernikahannya. Terjadinya masalah pernikahan disebabkan oleh perbedaan latarbelakang seperti perbedaan pandangan, pemikiran, sikap, budaya, pendidikan maupun keinginan masing-masing individu. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, adakalanya mereka memerlukan bantuan ahli dalam bidang bimbingan dan penyuluhan (Helms & Turner, 1995: 87).

Sebelum membangun keluarga tentunya semua orang mengharapkan dapat membangun keluarga yang harmonis, bahagia dan saling mencintai (Latif, 2001: 28). Untuk dapat menciptakan suatu keluarga tersebut dan mencegah tindak kekerasan di dalam keluarga, perlu dilakukan penanganan secara psikologis dan edukatif yang bersifat preventif, sehingga bukan saja berarti bagi anggota keluarga yang telah lama menikah, tetapi khususnya bagi calon pengantin (Wahab, 2011: 1).

Pemerintah telah berupaya membentuk keluarga sakinah dan mengatasi masalah kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya dengan membentuk Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007 tentang Pernikahan (Tazkiyah, 2000: 61). Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Namun pembentukan keluarga sakinah dan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat diatasi hanya dengan pembentukan Undang-undang, melainkan perlu adanya peran serta dari berbagai

pihak untuk membentuk keluarga sakinah dan mengurangi terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga (Latif, 2001: 26).

KUA mempunyai tiga komponen dalam bidang keagamaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, yakni SDM, kemampuan adaptif, dan sarana prasarana. Ketiga hal tersebut menjadi komponen penting dalam menjalankan manajemen KUA itu sendiri dalam tugas yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat (Kantor Urusan Agama, 2010: 17).

KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan. Adapun tugas KUA meliputi (Departemen Agama RI, 2004: 24):

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA kecamatan.

Melalui KMA (Keputusan Menteri Agama) Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan

organisasi KUA kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu (Departemen Agama RI, 2004: 26):

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
2. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.

Implementasi pelaksanaan tugas tersebut di atas diantaranya (Departemen Agama RI, 2004: 30):

1. Penataan Internal Organisasi.
2. Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
3. Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
4. Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
5. Pelayanan Hewan Kurban.
6. Pelayanan Hisab dan Rukyat.
7. Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji

Visi KUA Kecamatan Pemalang ialah mewujudkan masyarakat Pemalang yang sakinah dan nyaman beribadah. Untuk mewujudkan visi tersebut, Kantor Urusan Agama memiliki misi yang salah satunya ialah terwujudnya peningkatan pelayanan dibidang Nikah dan Rujuk. Penerapan bimbingan penyuluhan pernikahan masuk dalam salah satu misi KUA Kecamatan Pemalang yang harus dilaksanakan dengan baik (Kantor Urusan Agama, 2010: 27).

Selama ini pemahaman sebagian masyarakat di Kabupaten Pemalang mengkonstruksikan bahwa secara kodrat perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki. Lemahnya posisi perempuan dalam keluarga cenderung mendapatkan perlakuan kekerasan fisik baik dari dalam keluarga sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya. Dari hasil survey Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan menunjukkan adanya peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan. pada tahun 2011 terdapat 340 kasus yang antara lain 80 % kategori ringan, seperti tidak memberikan nafkah, 10 % kategori sedang, seperti pemukulan, pertikaian secara emosional dan 10 % kategori berat, seperti pembunuhan dan pemerkosaan (Kristianto, 2012: 126).

Berdasarkan uraian di atas, maka setiap individu membutuhkan bantuan orang lain atau membutuhkan bimbingan penyuluhan pernikahan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu pandangan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan suatu pernikahan. Bimbingan penyuluhan pernikahan yang diberikan kepada seseorang diharapkan mampu

menjadi modal awal pengetahuan tentang pernikahan sebagai bekal dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah (Walgito, 2000: 7).

Penelitian ini akan memfokuskan kajiannya bagaimana bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin dapat menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dengan judul “peran dan implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka muncul permasalahan sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang?
2. Bagaimana peran bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang?

C. Tujuan Penelitian

Beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang.
2. Untuk mendeskripsikan peran bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu dakwah yang berkaitan dengan peran dan implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAIN Walisongo.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan panduan implementasi bimbingan penyuluhan Islam kepada penyuluh di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemalang dalam peningkatan kualitas layanan bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan mencegah tindak kekerasan dalam rumah tangga.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan informasi atau bahan rujukan yang digunakan dalam penelitian, baik berupa buku atau hasil penelitian yang sudah teruji keabsahannya. Kajian pustaka juga dapat dijadikan bahan perbandingan terhadap penelitian, yang meliputi kekurangan maupun kelebihan. Dari hasil survei yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa penelitian dan karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Karya-karya ilmiah yang dijadikan bahan rujukan dalam penelitian ini di antaranya sebagai berikut :

1. *Bimbingan Pernikahan Kepada Pasangan Remaja Pra Nikah “ (Studi Kasus di BP4 (Badan Penasehat Pembinaan Pelestarian Perkawinan) Kec. Guntur Kab. Demak)*. Ditulis oleh Evin Fatmawati pada tahun 2002. Skripsi ini berisi tentang upaya bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh BP4 kepada pasangan remaja sebelum melangsungkan suatu pernikahan, sehingga para remaja mengetahui pengetahuan tentang pernikahan di dalam suatu bimbingan yang di laksanakan oleh BP4.
2. *Penyelenggaraan Kursus Calon Pengantin (Suscatin) Oleh KUA Di Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara (Studi Kasus di KUA Kecamatan Pagedongan Kabupaten Banjarnegara)*. Ditulis oleh Diah Maziatu Chalida pada tahun 2004. Skripsi ini berisi tentang pemberian pengetahuan tentang perkawinan haruslah diberikan sedini mungkin, sejak sebelum berlangsungnya pernikahan, yaitu melalui suscatin. Program tersebut

dimasukkan kedalam salah satu proses dan prosedur pernikahan dan wajib diikuti oleh calon pengantin yang mau menikah.

3. *Kualitas Pelayanan Keagamaan di Pedesaan Transmigrasi*. Jurnal Harmoni volume X nomor 4 ini ditulis oleh Nyanyu Khodijah dan Sukirman, pada tahun 2011. Jurnal ini berisi tentang pelayanan pelaksanaan pernikahan bagi calon pengantin dalam mengikuti kursus calon pengantin (suscatin) agar dapat dilaksanakan dengan cepat tanpa tergantung pada penghulu. Pelayanan dari BP4 dan KUA terkait suscatin di pedesaan yang kurang efektif dalam melaksanakan tugas.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan penyuluhan pernikahan, hal ini digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk memahami suatu proses penyuluhan yang berperan membantu mengarahkan atau memberikan suatu bimbingan penyuluhan pernikahan kepada individu yang bersangkutan sebelum melangsungkan suatu pernikahan.

2. Subyek dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang. Subyek penelitian ini adalah semua calon pengantin yang telah

mendaftar untuk mengikuti pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan dalam kurun waktu satu hari pada tanggal 28/04/2014.

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang akan dianalisis terbagi ke dalam dua jenis yakni data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data utama yang nantinya akan dikumpulkan. Data ini didapatkan melalui proses wawancara kepada calon pengantin yang mengikuti pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang memiliki fungsi sebagai pendukung atau penguat data utama. Data ini nantinya didapatkan melalui wawancara kepada penghulu sebagai nara sumber, buku-buku, dan hasil penelitian yang berwujud laporan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Teknik wawancara ialah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara (Arikunto, 1998: 145). Teknik ini dilakukan melalui wawancara yang sistematis untuk menggali data yang diperlukan. Responden dalam wawancara ini adalah calon pengantin

sebanyak lima pasangan calon pengantin. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui tanggapan dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis mengenai fenomena yang diteliti”. Dari segi proses pelaksanaan pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *participant observation* dan *non participant observation* (Sugiyono, 2008: 145). Penelitian ini menggunakan *non participant observation*, peneliti tidak terlibat langsung dengan aktivitas dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan, tetapi hanya sebagai pengamat independen.

c. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada (Sugiyono, 2008: 241).

Menurut Sugiyono (2008: 241), ada dua pengumpulan data dengan cara triangulasi, yaitu: triangulasi teknik dan triangulasi sumber.

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah pengambilan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama (Sugiyono, 2008: 241). Responden dalam wawancara ini adalah penghulu sebagai nara sumber, untuk mengetahui

materi dan metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan.

5. Analisis Data Penelitian

Dalam menganalisis data, yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu data yang disajikan tidak dapat diukur atau dinilai dengan angka secara langsung (Amirin, 1995: 134). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, yang digunakan untuk mengenali gejala, peristiwa atau kondisi aktual dalam masyarakat sekarang (Soemanto, 1999: 15), yaitu dengan terlebih dahulu menganalisa permasalahan kondisi dalam suatu keluarga yang telah terbentuk, terhadap permasalahan-permasalahan yang sering timbul dalam keluarga kemudian menariknya sebagai kesimpulan.

Hal ini digunakan untuk memaparkan peran dan implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah secara sistematis sehingga mudah untuk difahami dan disimpulkan.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Adapun langkah-langkah dalam analisis ini adalah sebagai berikut.

a. *Data Display* (Penyajian data)

Penyajian data dilakukan untuk ditelaah lebih lanjut, adapun data-data yang disajikan (Sugiyono, 2008: 249). Dalam penelitian ini yaitu data dari

hasil wawancara, kroscek ulang data hasil wawancara dari calon pengantin kepada narasumber (penyuluh), dan data dari dokumen-dokumen yang sesuai pembahasan penelitian yang ada di KUA Kecamatan Pemalang.

b. Verifikasi Data

Menurut Sugiyono (2008: 252), kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak. Hal ini karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran obyek dalam bentuk hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori (Sugiyono, 2009: 253). Kesimpulan-kesimpulan diverifikasi dengan menguji kebenaran, kekuatan dan kecocokan makna-makna yang muncul dari data untuk menguji validitas makna-makna tersebut. Apabila data display yang telah dikemukakan sebelumnya telah didukung oleh data-data yang mantap, maka dapat dijadikan kesimpulan yang kredibel.

Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa kondisi dalam suatu keluarga yang telah terbentuk dengan mengenali gejala, peristiwa atau kondisi aktual dalam masyarakat sekarang. Langkah ini dimaksudkan untuk

memudahkan dalam menarik kesimpulan sebagai langkah terakhir dalam proses analisis data.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab. Adapun isi dari masing-masing bab adalah sebagai berikut:

Pada bab I pendahuluan. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

Pada bab II landasan teori. Bab ini berisi tentang konsep dasar pernikahan yang meliputi konsep pernikahan, penyesuaian pernikahan, tujuan pernikahan, syarat pernikahan, dan hukum pernikahan. Konsep bimbingan penyuluhan pernikahan meliputi pengertian bimbingan penyuluhan pernikahan, tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan, Kegiatan Layanan Penyuluhan Islami, dan pentingnya agama dalam pernikahan. Sedangkan dalam konsep dasar keluarga sakinah, mawaddah, warahmah meliputi pengertian keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan upaya mewujudkan hubungan harmonis.

Pada bab III mencakup laporan hasil laporan lapang. Laporan tersebut meliputi gambaran umum lokasi dan subyek penelitian, display data tentang implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin di KUA Kecamatan Pemalang yang mencakup materi bimbingan penyuluhan pernikahan, metode bimbingan penyuluhan pernikahan, pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan, evaluasi bimbingan penyuluhan pernikahan, fungsi dan

tujuan bimbingan penyuluhan pernikahan. Terakhir meliputi verifikasi data yang mencakup sasaran bimbingan penyuluhan pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang, pemetaan calon pengantin dalam memberikan bimbingan penyuluhan pernikahan dan alternatif program bimbingan penyuluhan pernikahan di KUA Kecamatan Pemalang

Pada bab IV mencakup analisis bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin yang meliputi Analisis Implementasi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang. Analisis tersebut diperinci meliputi analisis pelaksanaan bimbingan penyuluhan pernikahan, analisis materi dan metode dalam upaya evaluasi program bimbingan penyuluhan pernikahan. Analisis peran bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang meliputi program kerja dibidang pelayanan bimbingan penyuluhan pernikahan, Manfaat Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin, Urgensi Bimbingan Penyuluhan Pernikahan bagi Calon Pengantin, analisis program kerja dibidang pelayanan bimbingan penyuluhan pernikahan dan analisis urgensi bimbingan penyuluhan pernikahan bagi calon pengantin.

Pada bab V penutup, yang mencakup simpulan. Simpulan ini Meliputi pengambilan kesimpulan implementasi bimbingan penyuluhan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang, dan Peran bimbingan

penyuluhan pernikahan yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang. Dalam bab ini juga terdapat saran bagi pihak-pihak tertentu, saran tersebut diarahkan untuk Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pemalang, dan Departemen Agama Kabupaten/Kota. Penutup yang berisikan kalimat penutup dari peneliti.